



SALINAN

**KEPALA DESA KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN DESA KARANGANYAR
NOMOR 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
DESA KARANGANYARTAHUN 2017-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintrah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, serasi selaras dan berkesinambungan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017-2023 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017-2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa dan RKP Desa;

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA KARANGANYAR TAHUN 2017-2023**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Desa adalah Desa Karanganyar

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Daftar Urusan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat (DURKPDesa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (provinsi, kabupaten), APB Desa, swadaya dan kerja sama dengan pihak ketiga.
15. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 6 (enam) dan 1 (satu) tahunan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA KARANGANYAR

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karanganyar Tahun 2017-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karanganyar Tahun 2017-2023 adalah :
- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
 - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
- c. Keuangan desa;
- d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 03 Mei 2017
KEPALA DESA KARANGANYAR

ttd

TOFIK

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 03 Mei 2017
Plt. Sekretaris Desa

ttd

MASROH

LEMBARAN DESA KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 03
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. Sekretaris Desa

